



LURAH PETIR
KAPANEWON RONGKOP KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KEPUTUSAN LURAH PETIR
NOMOR 5 /KPTS/2024
TENTANG
PENUNJUKAN PENGGUNA ASET MILIK KALURAHAN

LURAH PETIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengguna Aset Milik Kalurahan maka perlu ditunjuk pamong kalurahan, staf pamong kalurahan atau Penjaga Malam Kalurahan yang menggunakan Aset Milik Kalurahan;
- b. bahwa penggunaan Aset Milik Kalurahan sebagaimana dimaksud pada huruf a digunakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan Petir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Penunjukan Pengguna Aset Milik Kalurahan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah

- terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Milik Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
 11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Camat;
 12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomo 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Milik Desa;
 13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Gunungkidul;
 14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 15. Peraturan Desa Petir Nomor 7 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 16. Peraturan Desa Petir Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Desa Petir Tahun 2020 – 2025;

17. Peraturan Kalurahan Petir Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024;
18. Peraturan Kalurahan Petir Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Pamong Kalurahan, Staf Pamong Kalurahan atau Penjaga Malam Kalurahan yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini untuk menggunakan Aset Milik Kalurahan Petir.
- KEDUA : Lampiran sebagaimana pada Diktum KESATU merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Pengguna Aset Desa bertanggungjawab:
 - a. menjaga, memelihara dan merawat aset kalurahan dengan baik.
 - b. pengguna Barang Milik Kalurahan tersebut tidak berhak memindahtangankan penggunaannya kepada pihak lain tanpa persetujuan Lurah.
- KEEMPAT : Penggunaan aset kalurahan berakhir apabila:
 - a. berakhir masa tugas
 - b. mutasi; atau
 - c. berhenti/diberhentikan
- KELIMA : Pembiayaan penggunaan aset kalurahan sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA dibebankan pada APB Kalurahan Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Panewu Rongkop; dan
2. Ketua Bamuskal Petir.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN LURAH PETIR
 NOMOR 5 /KPTS/2024
 TENTANG
 PENUNJUKAN PENGGUNA ASET MILIK
 KALURAHAN

| No. | Nama | Jabatan/ Alamat | Jenis Barang | Kode Barang | Jumlah Barang |
|-----|-----------------------|----------------------|--|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Tomi Wibowo | Carik | Lenovo/ Ideapad 4 14IGL05 | 1.3.2.08.03.0001 | 1 unit |
| 2. | Dheni Sunarwan | Kaur Danarta | Laptop Lenovo G- 40 Core I3 | 1.3.2.08.03.0001 | 1 unit |
| 3. | Pratama Windarta | Kamituwa | Laptop Acer Z1401- C2HG | 1.3.2.08.03.0001 | 1 unit |
| 4. | Sarju | Lurah | Laptop Lenovo G40-45 80-E1 | 1.3.2.08.03.0001 | 1 unit |
| 5. | Ermasari | Ulu ulu | Lenovo AXID B40- 80 Core I3 | 1.3.2.08.03.0001 | 1 unit |
| 6. | Budi Iswanto | Kaur Tata Laksana | Laptop Asus X441M | 1.3.2.08.03.0001 | 1 unit |
| 7. | Tulus Budiarta | Jagabaya | Laptop HP 14- CK0009TU Intel Celeron N4000 | 1.3.2.08.03.0001 | 1 unit |
| 8. | Kuswanta | Penjaga malam | Sepeda Motor Honda Kirana NF125D | 1.3.2.02.04.0001 | 1 unit |
| 9. | Kelompok Karawitan | Padukuhan Ngelo | Satu perangkat gamelan besi pencon kuningan laras slendro dan pelog. | 1.3.5.02.01.0001 | 1 Set |

